

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan ke arah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan negara membutuhkan sejumlah besar anggaran dana belanja pemerintah agar pembangunan dapat berjalan terus dan sesuai target yang akan dicapai oleh pemerintah. Dana pembangunan untuk penyelenggaraan pemerintah berasal dari beberapa sumber pendapatan. Oleh karena itu sumber pendapatan negara harus ditingkatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan

kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum.

Salah satu penyumbang sumber pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang berasal dari pajak. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Lebih lanjut, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai.

Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti

wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD. Secara lebih terperinci, berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Hal itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak merupakan penyumbang terbesar. Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya atau dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata

otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Kewenangan otonomi daerah dalam pemungutan pajak daerah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak provinsi (daerah tingkat satu). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan deifinisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh perlatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan

roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber pajak daerah lainnya diantaranya bersifat elastis, biaya pengumpulan yang relatif rendah, administrasi yang mudah melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah dan adil (Mahmudi, 2010:22). Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penerapan *Official Assessment System*, artinya dalam penentuan nominal dan pelaporan objek pajak dilakukan oleh instansi atau dinas terkait.

Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut, dalam kenyataannya di lapangan masih banyak para wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak bayaran pajak. Pada Samsat Bumiayu pun tunggakan para wajib pajak kendaraan bermotor masih sangat banyak. Bahkan ada yang sampai beberapa tahun kendaraan bermotornya belum dibayarkan pajaknya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor pun masih sangat minim di kalangan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

Padahal menurut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran bermotor lebih dari 2 tahun maka akan di *blacklist* dari *database* samsat sehingga kendaraan ini

menjadi tidak terdata atau bodong. Hal itu semakin diperjelas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 74 ayat 2, ada penjelasan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bisa saja dihapus dengan persyaratan tertentu.

Oleh sebab itu, guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban pajak masyarakat dengan membebaskan denda pajak. Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Tata cara pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor. Jadi, sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atas pajak kendaraan bermotor.

Selain hal tersebut diatas, tujuan diadakannya program pemutihan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor masyarakat dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi

administrasi yang ada. Dengan adanya program pemutihan ini, denda yang dikenakan sebelum masa pemutihan akan dihilangkan sehingga cukup membayarkan pajak pokok saja.

Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya bisa melaksanakan pembayaran pajak tersebut disaat pemutihan. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, masyarakat yang pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja. Maka dengan efektifnya pelaksanaan program pemutihan pajak ini akan mampu membantu peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor Samsat termasuk Samsat Keliling dan Gerai Samsat. Selain hal tersebut, kesadaran akan kepatuhan pajak sangat diperlukan agar masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor mau berusaha memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Supaya jumlah tunggakan yang bertahun-tahun tersebut dapat diatasi dan mampu meningkatkan pendapatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

Penelitian mengenai efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan oleh Ekasari dan Akbari (2015) dengan judul “Tingkat efektivitas Penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor

tahun 2016 pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT tersebut.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2020) dengan judul “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua efektif terhadap pencapaian target pendapatan daerah pada unit pelaksana teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang mengkaji mengenai efektivitas pemutihan pajak dan kepatuhan pembayaran pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pengkajian tersebut sangat terkait dengan akuntansi sebagai jurusan yang diambil peneliti, sebab akuntansi mengkaji mengenai proses pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lainnya untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam suatu organisasi. Adapun judul penelitian yang diambil adalah **EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN**

**PAJAK KENDARAAN BEMOTOR TERHADAP PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS
PADA KANTOR SAMSAT BUMIAYU).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bumiayu?
2. Bagaimana efektivitas kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bumiayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan efektivitas kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bumiayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan para pembaca tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Bumiayu dan dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua bagi kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain hal tersebut, diharapkan pula dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi mahasiswa di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru kepada Samsat Bumiayu tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Selain perihal tersebut di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan referensi bagi wajib pajak mengenai pentingnya tingkat kesadaran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar supaya mau membayarkan kewajiban pajaknya serta turut membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.